
Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani

Volume 10, Nomor 2 (April 2026)

ISSN 2541-3937 (print), 2541-3945 (online)

<https://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis>

DOI: 10.30648/dun.v10i2.1796

Submitted: 28 Mei 2025

Accepted: 18 Juli 2025

Published: 9 Januari 2026

Relevansi Pemikiran Abraham Kuyper tentang Relasi Gereja dan Negara bagi Konteks Gereja di Indonesia

Alosius Des Afriando Sinuraya^{*}; Zulkifli Oddeng

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta

sinurayaalosius@gmail.com

Abstract

Abraham Kuyper offers a unique political paradigm on the relationship between church and state because it is rooted in strong Christian faith principles based on the Bible. Considering this, this study intends to examine Kuyper's thoughts in the context of the church in Indonesia, with a focus on the analysis of the contributions and criticisms of the concepts he put forward. The results of the study show that Kuyper's emphasis is on a strong separation of church and state. In this sense, Kuyper's thoughts contribute to strengthening the role of the church in the Indonesian public sphere. However, at the same time, this approach tends to strengthen religious exclusivity which has the potential to cause social segregation in a pluralistic society in Indonesia.

Keywords: Christendom; exclusivism; GBKP; Pancasila; public space

Abstrak

Abraham Kuyper menawarkan suatu paradigma politik yang unik tentang relasi gereja dan negara karena berakar pada prinsip-prinsip iman Kristen yang kuat berdasarkan Alkitab. Melihat hal ini, penelitian ini bermaksud mengkaji pemikiran Kuyper tersebut dalam konteks gereja di Indonesia, dengan fokus analisis pada kontribusi serta kritik atas konsep yang dikemukakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penekanan Kuyper ada pada pemisahan gereja dan negara yang kuat. Dalam pengertian ini, pemikiran Kuyper tersebut berkontribusi dalam memperkuat peran gereja di ranah publik Indonesia. Namun, pada saat yang sama, pendekatan tersebut cenderung memperkuat eksklusivitas keagamaan yang berpotensi menimbulkan segregasi sosial dalam masyarakat majemuk di Indonesia.

Kata Kunci: eksklusivisme; GBKP; kekristenan; Pancasila; ruang publik

PENDAHULUAN

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei mereka menjelang gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta, 27 November 2024. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada 1600 respondennya yakni, “Jika ada calon yang agamanya sama dengan Ibu/Bapak, dan ada yang agamanya berbeda dengan Ibu/Bapak dalam Pilkada Provinsi Daerah Khusus Jakarta mendatang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih?” Sebanyak 53,2 persen menjawab akan memilih calon yang agamanya sama. Sementara itu, hanya 46,4 persen yang tidak mempermasalahkan perbedaan agama dengan kandidat.¹ Angka 53,2 persen ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta, kiblat politik di Indonesia, masih sangat dipengaruhi dengan identitas keagamaan dalam menjalani kehidupan politiknya.

Dalam tataran global, kemenangan Donald Trump atas Kamala Harris dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, 5 November 2024, juga tidak lepas dari menge-

mukanya isu agama. Demi merebut suara dari kalangan Arab Amerika dan Muslim, Trump mengklaim bahwa Harris mendukung orang yang membenci muslim dan mendukung perang di Timur Tengah.² Trump juga berjanji untuk melawan komunis, Marxis, dan fasis untuk membela kebebasan beragama dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh presiden lainnya.³ Pendekatan ini juga digunakan Trump ketika memenangkan kontes serupa melawan Hillary Clinton di tahun 2016 yang lalu,⁴ dan ketika kalah dari Joe Biden di tahun 2020.⁵

Karakter masyarakat dalam politik elektoral ini pada dasarnya mencerminkan sikap religiositasnya, khususnya dalam hubungan agama dan negara. Dalam konteks kekristenan, para pemimpin gereja, termasuk para rasul, telah bersuara terhadap relasi ini. Yesus pun menegaskan sikap-Nya dalam pernyataan, “Berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah” (Mat. 22:21; Mrk. 12:17; Luk. 20:25). Kendati demikian, tidak dapat disangkal bahwa

¹ Burhanuddin Muhtadi dkk., *Rilis Indikator Pilkada Jakarta 22 November 2024*, 2024, 24, <https://indikator.co.id/rilis-indikator-pilkada-jakarta-22-november-2024/>.

² Dewi Rina Cahyani, “Penyebab Arab Muslim di AS Pilih Donald Trump dan Tinggalkan Demokrat | tempo.co,” Tempo, 11 November 2024, <https://www.tempo.co/internasional/penyebab-arab-muslim-di-as-pilih-donald-trump-dan-tinggalkan-demokrat--1166531>.

³ “Trump kepada Umat Kristen Evangelis di AS: ‘Anda Harus Memilih,’” VOA Indonesia, 23 Juni 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/trump-kepada-umat-kristen-evangelis-di-as-anda-harus-memilih-/7666832.html>.

⁴ Riva Dessthania Suastha, “Komentar Trump Tentang Islam Tak Mencerminkan Amerika,” CNN Indonesia, 2016, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161027203426-134-168523/komentar-trump-tentang-islam-tak-mencerminkan-amerika>.

⁵ Andreas Gerry Tuwo dan Nurul Hidayati, “Trump Mainkan Isu Agama, Tim Kampanye Pastikan Kekuatan Iman Joe Biden,” kumparanNEWS, 2020, <https://kumparan.com/kumparannews/trump-mainkan-isu-agama-tim-kampanye-pastikan-kekuatan-iman-joe-biden-1txIlCVePYB>.

dalam perjalannya, relasi antara gereja dan negara ini terus mengalami dinamika yang kompleks. Tentu saja variasi pemahaman relasi ini tidak terlepas dari konteks sejarah yang mengitari gereja, termasuk konteks dari para teolog dan pemimpin gereja yang bersuara. Dalam pemahaman ini, penting untuk terus mencermati pemikiran-pemikiran para teolog, mengelaborasi, dan menguji signifikansi pandangan tersebut untuk konteks sosial-politik masa kini.

Salah satu pemikir gereja yang memiliki minat di bidang ini ialah Abraham Kuyper, teolog modern sekaligus eks perdana menteri Belanda yang menjabat medio 1901-1905. Secara umum Kuyper berpendapat bahwa urusan gereja harus dipisahkan dari negara.⁶ Namun, walaupun ia memisahkan keduanya, Kuyper tetap menghendaki pengakuan negara terhadap Tuhan sebagai Pencipta, jika bukan sebagai Penebus dalam pemahaman Trinitarian. Kuyper, kendati menghendaki gereja independen dari negara dan sebaliknya, namun ia tetap “me-

nuntut” negara untuk juga tetap mengakui dan tunduk pada Tuhan yang diimani gereja.

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa pemikiran Kuyper telah banyak dikaji oleh teolog Indonesia, seperti Toni Afandi,⁷ David Kristanto,⁸ dan Samuel Tesa Katianda.⁹ Namun sejauh pengamatan penulis, hingga saat ini belum ada tulisan khusus yang membahas pemikiran Kuyper tentang gereja dan negara secara mendalam, termasuk kontribusinya bagi gereja di Indonesia serta kritik terhadap pemikirannya tersebut. Dalam hal ini, hasil penelitian yang ditemukan masih menyangkut sebagian kecil dari pemikiran Kuyper tentang gereja dan negara, seperti dalam penelitian yang terkait teologi publik Kuyper dalam konteks Indonesia, dan perbandingan teologi Kuyper dengan Herman Bavinck tentang teologi ciptaan baru.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis kritis terhadap pemikiran teolog modern tersebut dalam konteks gereja di Indonesia. Dalam hal ini, po-

⁶ Abraham Kuyper, *Lectures on Calvinism* (Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2015), 92.

⁷ Toni Afandi, “Sphere Sovereignty Dan Teologi Publik: Kontribusi Pemikiran Abraham Kuyper,” in *For Christ, for the Church, for the World, and for God’s Glory: Kumpulan Tulisan Para Pendidik Teologi SAAT Dalam Rangka Memperingati HUT SAAT Ke-70*, ed. Thio Christian Sulistio (Malang: LP2M STT SAAT, 2023), 131-34.

⁸ David Kristanto, “Is the Creation under Destruction?: Abraham Kuyper and Herman Bavinck on New Creation,” *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 19, no. 2 (November 28, 2020): 189–200, <https://doi.org/10.36421/VERITAS.V19I2.394>.

⁹ David Kristanto and Tony Salurante, “Iman Kristen Dan Ranah Publik: Sketsa Pemikiran Abraham Kuyper,” *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani* 5, no. 1 (May 29, 2021): 38–48, <https://doi.org/10.33991/EPIGRAPHE.V5I1.246>.

⁸ Samuel Tesa Katianda, “Abraham Kuyper Dan Pluralitas: Pergulatan Peran Kristiani Di Tengah Keberagaman Negara Pancasila,” *Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kerusso* 8, no. 1 (March 28, 2023): 30–43, <https://doi.org/10.33856/KERUSSO.V8I1.278>.

kok permasalahan yang dikaji dibatasi pada bagaimana bentuk relasi yang ideal antara gereja dan negara dalam perspektif Kuyper. Selanjutnya, apa kontribusi dan kelemahan konsep Kuyper tentang gereja dan negara? Penulis berargumen bahwa penekanan Kuyper pada pemisahan gereja dan negara dapat di terapkan dalam konteks gereja di Indonesia karena berkontribusi dalam meningkatkan peran gereja di ruang publik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dikuatkan dari adanya kemungkinan nyata untuk menerapkan pemikiran Kuyper tersebut dalam konteks Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Terakhir, menurut hemat penulis, penelitian ini memiliki manfaat untuk membuka ruang refleksi kritis dan percakapan ekumenis yang dapat memperkuat eksistensi gereja di ruang publik Indonesia serta dapat memperdalam dan memperluas pemahaman gereja dalam hubungannya dengan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan tujuan menguraikan pemikiran Abraham Kuyper tentang gereja dan negara. Dalam hal ini, penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan pemahaman intelektual, teologis, dan eklesiologis Kuyper terkait gereja dan negara dalam bukunya yang berjudul “*Lectures*

on Calvinism.”¹⁰ Untuk mencapai tujuan penelitian ini, penulis mengawali pembahasan dengan memaparkan secara deskriptif konsep Kuyper mengenai gereja dan negara, dengan fokus pada gagasan *sphere sovereignty* (kedaulatan wilayah) terkait konsep pemisahan gereja dan negara. Selanjutnya, penulis menganalisis konsep sentral Kuyper mengenai pemisahan gereja dan negara bagi gereja di Indonesia, dengan fokus analisis pada kontribusi pemikiran Kuyper terhadap pembangunan gereja di ruang publik Indonesia, seperti GBKP. Hal ini bertujuan, untuk memperkuat argumentasi tulisan ini mengenai adanya kemungkinan nyata diterapkannya pemikiran Kuyper dalam konteks gereja di Indonesia.

Di sisi lain, untuk menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemikiran Kuyper, bagian akhir penelitian ini akan menyajikan kritik terhadap konsep Kuyper terkait pemisahan gereja dan negara. Kritik tersebut mencakup evaluasi kritis terhadap konsep Kuyper tersebut dalam konteks sosial-politik di Indonesia. Dengan demikian, kritik ini tidak hanya menyoroti keterbatasan pemikiran Kuyper tetapi juga berkontribusi dalam memperkaya perspektif akademik terhadap relevansi pemikiran Kuyper dalam konteks gereja di Indonesia.

¹⁰ Kuyper, *Lectures on Calvinism*, vii-xiii.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Gereja dan Negara menurut Abraham Kuyper

Kuyper menjelaskan hubungan antara gereja dan negara melalui konsep *sphere sovereignty* (kedaulatan wilayah).¹¹ Dalam kaitan ini ia menyebutkan secara eksplisit, “*The sovereignty of the state and the sovereignty of the church exist side by side, and the mutually limit each other.*”¹² Melalui pernyataan ini, Kuyper ingin menegaskan bahwa urusan gereja harus dipisahkan dari negara dan tidak boleh saling mendominasi satu terhadap lainnya dalam hal apa pun. Dalam pengertian ini, kita dapat melihat bahwa ada dua jenis kewenangan atau keadaulatan yang berbeda menurut Kuyper. Pertama, negara yang bertanggung jawab untuk memberikan keadilan dan mengadili seluruh warga negara, tanpa diskriminasi. Kedua, gereja yang terdiri dari anggota jemaat, bertanggung jawab atas urusan internalnya sendiri (doktrin, tafsiran Alkitab, dan hukum gereja) tanpa ada intervensi dari negara atau pemerintah.

Lebih lanjut, bagi Kuyper Allah memiliki kedaulatan yang mencakup seluruh alam semesta. Oleh karena itu, baik gereja

maupun negara harus tunduk pada hukum Allah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas alam semesta, misalnya hukum untuk mengasihi sesama manusia sebagaimana ciptaan Allah dan *imago Dei*, menjadi sebuah pemahaman yang harus diterima secara universal.¹³ Dalam hal ini, baik gereja maupun negara memiliki tanggung jawab tersendiri dalam mematuhi kehendak Allah. Hubungan antara gereja dan negara harus terkoordinasi untuk menjalankan kehendak Allah sesuai tanggung jawabnya masing-masing, bukan dalam bentuk hubungan subkoordinasi di mana salah satu pihak mendominasi pihak lainnya.

Salah satu contoh dalam sejarah yang menunjukkan keyakinannya tersebut adalah pandangan Kuyper bahwa pasal 36 Pengkuan Iman Belgia (*Belgic Confession*, 1561) tidak dapat lagi dipertahankan, karena di dalamnya kekuasaan negara dianggap tidak hanya mencakup urusan publik tetapi juga mencakup urusan gereja dan pelayanannya.¹⁴ Dalam hal ini, menurut Kuyper, kebebasan atau kedaulatan setiap wilayah penting karena hal tersebut akan berdampak kepada pertumbuhan pribadi maupun kelompok serta pembangunan sosial yang saling

¹¹ Jonathan Chaplain, “Kuypers and Politics,” in *Calvinism for a Secular Age*, ed. Richard Mouw, Deborah Haarsma, and Vincent Bacote (Downers Grove: InterVarsity Press, 2022), 106-7.

¹² Kuyper, *Lectures on Calvinism*, 92.

¹³ Kuyper, 42.

¹⁴ James D. Bratt, *Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2013), 152-53.

menghormati tanpa diskriminasi. Selain itu, menurut Kuyper, jangan terlalu mudah mengklaim kebenaran hanya dengan melarang orang lain mengemukakan pendapat yang berbeda. Inilah sebabnya mengapa Kuyper mendukung kebebasan berpendapat bagi semua orang, menghargai keberagaman, kebebasan pers, dan hak untuk berkumpul di gereja dan partai politik sebagai sebuah wujud dari kedaulatan atau kemandirian yang dimiliki. Selain itu, hal ini untuk menghindari dogmatisme yang mengklaim kebenaran tanpa mendapat pertimbangan lain yang lebih kritis, logis dan terbuka.¹⁵

Bagi Kuyper, sebuah kebebasan menyiratkan sebuah potensi untuk berkembang dan pembangunan sosial di segala aspek dan level kehidupan, seperti pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian, ia tidak setuju dengan para Protestan Ortodoks di Belanda yang lebih memilih tatanan yang tidak dapat diubah dalam gereja dan negara di mana gereja berada di bawah kontrol negara, dengan mempertahankan pasal 36 dari Pengakuan Iman Belgia.¹⁶

Lebih jauh lagi, Kuyper percaya bahwa gagasan kedaulatan wilayah bisa saja disalahgunakan dan dapat mengakibatkan si-

tuasi di mana kelompok minoritas mungkin terpaksa menuruti kehendak kelompok mayoritas, misalnya dengan penggunaan kekuatan dan kekuasaan oleh kelompok mayoritas atau penguasa yang lebih kuat. Oleh karena itu, Kuyper menjelaskan pentingnya “hak transenden Allah” dalam memaknai kebebasan sejati yang dimiliki.¹⁷ Menurutnya, ketakutan yang berasal dari rasa takut terhadap kekuasaan yang tertinggi, yaitu kedaulatan Allah, itu akan menghasilkan ketakutan yang didasarkan pada hati nurani kepada Allah baik oleh gereja maupun negara dalam hal ini.¹⁸ Hal ini mengajarkan kepada setiap komunitas keagamaan dan komunitas lainnya untuk mengalihkan fokus dari hukum-hukum yang bersifat manusiawi menuju hukum-hukum Allah yang kekal.

Dengan demikian, konsep ini memunculkan keberanian yang tidak tergoyahkan bagi setiap orang dan komunitas Kristen untuk terus-menerus memprotes ketidakadilan hukum yang dilakukan negara atas nama hak-hak yang paling mendasar yang bersumber dari Allah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sebagai contoh, di kala negara melakukan tindakan penindasan hak asasi manusia, kekerasan, dan ketidakadilan melalui kekuatan yang dimilikinya. Terle-

¹⁵ Bratt, 61.

¹⁶ Kuyper, *Lectures on Calvinism*, 77.

¹⁷ Kuyper.

¹⁸ Kuyper, viii.

pas dari seberapa kuatnya negara menegakkan dominasinya, di atas kekuatan negara dipahami selalu ada kedaulatan yang lebih tinggi, yaitu kehadiran yang tidak tergoyahkan dari Raja di atas segala raja, yaitu Allah Pencipta, yang senantiasa memelihara hak-hak kebebasan dan memanggil semua orang yang tertindas untuk keadilan dan kesejahteraan tanpa diskriminasi.¹⁹

Sementara itu, apa yang harus dilakukan oleh negara? Dalam pandangan Kuyper, negara harus sebisa mungkin me-nahan diri untuk tidak campur tangan langsung dalam lingkup kehidupan gereja dan komunitas lokal lainnya, misalnya yang ter-kait dogma atau ajaran gereja. Terhadap hal ini Kuyper berargumen, bahwa ini tidak ber-arti agama atau gereja tidak membutuhkan negara atau pemerintah. Setiap orang dan pihak yang berotoritas mempunyai hak dan kewajiban, yakni: pertama, bilamana bidang-bidang yang berbeda berbenturan, harus saling menghormati garis batas masing-masing bidang. Kedua, untuk membela setiap orang dan pihak-pihak yang lemah, dalam konteks ini, terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain. Dan ketiga, memaksa semua orang untuk bersama-sama menanggung beban pribadi dan keuangan demi pe-meliharaan kesatuan negara.

Dalam pengertian ini, kita memang dapat mengatakan bahwa, setiap pihak yang berwenang dan berdaulat adalah karunia Allah dan berada dalam kendali Allah. Namun, perlu dicatat bahwa negara ada bukan untuk tunduk pada keputusan gereja, melainkan sebagai penguasa yang membutuhkan pan-duan yang diperlukan untuk memahami ke-hendak ilahi melalui peran gereja, sehingga ruang negara atau politik bukanlah bersifat duniawi karena ia mempertimbangkan prin-sip-prinsip spiritual dan ajaran agama.²⁰

Sementara itu, gereja memegang oto-ritas atas setiap orang yang telah menjadi anggotanya berdasarkan kehendak bebas mereka. Gereja berdaulat dalam wilayah kekuasaannya sendiri, ia tidak mempunyai kuasa atas orang-orang yang tinggal di luar wi-layah kekuasaannya. Dalam pengertian ini, gereja hanya bertanggung jawab atas urusan internalnya sendiri, seperti dogma gereja, hukum gereja, dan tafsiran Alkitab. Kuyper menjelaskan, bahwa hanya Allah yang berdaulat atas alam semesta ini, gereja dan ne-gara berfungsi sebagai pelayan-Nya (dari-pada pemegang kekuasaan penuh) di setiap wilayahnya masing-masing. Terkait hal ini, kita dapat melihat bahwa Kuyper menegas-kan kembali bahwa gereja dan negara harus memelihara sebuah hubungan yang saling

¹⁹ Kuyper, 77.

²⁰ Kuyper, 69-70, 91-92.

ketergantungan untuk menjalankan kehendak Allah daripada hubungan subordinatif, di mana yang satu menguasai yang lain.²¹

Herman Bavinck patut disebutkan dalam konteks ini, sebagaimana dijelaskan oleh James Eglinton. Eglinton menguraikan bagaimana Bavinck mendukung dan mengimplementasikan konsep Kuyper mengenai hubungan antara gereja dan negara di Belanda pada abad ke-19. Bavinck tidak hanya berperan sebagai seorang teolog ternama di Belanda setelah Kuyper, tetapi juga sebagai figur politik yang aktif dalam pergerakan perlawanan anti-Nazi.²² Bavinck berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Ia mendukung gagasan Kuyper bahwa setiap individu harus dihormati sebagai *imago Dei*, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah.²³

Dalam konteks kesejahteraan sosial yang tidak merata di Belanda pada saat itu, Bavinck, berdasarkan konsep kedaulatan wilayah yang juga diyakininya, memperjuangkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kaitan ini, Eglinton menacat bahwa pada masa Kuyper dan Bavinck, masyarakat Belanda menunjukkan rasa sa-

ling menghormati terhadap ekspresi keagamaan publik. Tidak ada kekerasan fisik antara berbagai denominasi etnis dan agama, meskipun ada pemisahan yang jelas antara gereja dan negara. Situasi ini mencerminkan adanya upaya menjaga keharmonisan sosial sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan beragama.²⁴

Kontribusi Pemikiran Abraham Kuyper

Secara konseptual pemikiran Kuyper berfokus pada gereja atau agama yang memiliki kewenangan otonom dan bebas dari campur tangan negara. Sebaliknya, gereja tidak berhak mengatur kehidupan negara karena negara memiliki fungsinya sendiri dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam pengertian ini, Kuyper menyoroti pentingnya netralitas negara terhadap agama dan gereja yang otonom sehingga memungkinkan setiap orang dengan bebas meluk dan menjalankan agama dan keyakinannya tanpa intervensi dari negara, misalnya yang menyangkut teologi dan dogma.

Terkait hal ini, Thomas Ohm patut disebutkan di sini. Ohm sangat kritis terhadap apa yang menjadi fokus bagian penelitian ini. Dalam bukunya yang berjudul “*Asia looks at Western Christianity*” ia menjelaskan bahwa setelah lepas dari koloniali-

²¹ Kuyper, 66.

²² James Eglinton, *Bavinck: A Critical Biograph* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2020), 291.

²³ Eglinton, 181.

²⁴ Eglinton, 271-72.

sasi Barat, orang Asia (termasuk Kristen Asia) cenderung untuk tidak menyetujui konsep Barat dalam bentuk apapun dan bahkan ingin terlepas dari pengaruh Barat, baik itu yang terkait pengajaran, politik, seni dan sebagainya. Namun, dalam hal ini, posisi penulis dalam penelitian ini jelas berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ohm. Sebagai seorang teolog Indonesia, penulis ingin menekankan pentingnya dialog ekumenis serta refleksi dari berbagai perspektif untuk memperdalam pengetahuan dan memberikan penjelasan terhadap isu-isu yang sedang dihadapi oleh gereja-gereja di Indonesia.²⁵

Di Indonesia prinsip-prinsip Kuyper di atas sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Richard M. Daulay menjelaskan bahwa dari sudut kepastian hukum dan perundang-undangan, jaminan atas kebebasan beragama cukup kuat di Indonesia. Di dalam UUD 1945 dengan tegas digariskan bahwa negara harus menjamin tegaknya kebebasan beragama serta negara harus bersikap netral terhadap semua agama dan kepercayaan yang ada.²⁶ Terkait hal ini, Daulay mengutip pasal 29 UUD 1945, sebagaimana tertulis: (1) Negara berdasar Ketuhanan Yang

Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²⁷ Berdasarkan UUD 1945 tersebut, Daulay berpendapat bahwa negara memberikan jaminan pengayoman dan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara merdeka untuk beragama serta menjalankan agama dan keyakinannya. Selain itu, negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan hambaran bagi penduduknya untuk menjalankan agama dan keyakinannya.²⁸

Lebih lanjut terkait adanya kewenangan otonomi gereja, hal ini dapat mendorong gereja berkembang secara kontekstual, kreatif dan inovatif tanpa kontrol dari negara. Dalam hal ini, setiap potensi yang dimiliki gereja dan individu, dapat berpartisipasi dalam pembangunan komunitas keagamaan dan masyarakat secara kontekstual. Meskipun tidak ada pemisahan tegas antara gereja (agama) dan negara di Indonesia karena dalam praktiknya negara tetap berperan dalam regulasi keagamaan, seperti pembangunan rumah ibadah dan pendidikan keagamaan, tetapi konsep Kuyper ini memperkuat advokasi gereja terhadap kebebasan

²⁵ Thomas Ohm, *Asia Looks at Western Christianity* (Cambridge: Hassel Street Press, 2021), 182.

²⁶ Richard M. Daulay, *Agama Dan Politik Di Indonesia: Umat Kristen Di Tengah Kebangkitan Islam* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 224.

²⁷ Daulay.

²⁸ Daulay, 224-25.

beragama dan menolak segala bentuk kepentingan kekuasaan atas nama agama di Indonesia.

Selain itu, pemikiran Kuyper berkontribusi dalam memberikan pemahaman kepada gereja ketika berhadapan dengan pemerintah yang lalim atau jahat. Sebagai contoh, dalam situasi di mana kebijakan negara tidak mendukung kesejahteraan umum, keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kuyper menegaskan bahwa gereja memiliki tanggung jawab profetis untuk mengingatkan dan mengkritik negara ketika negara tidak berpihak kepada hukum-hukum Allah, seperti keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bahkan jika hal tersebut harus menempatkan gereja dalam posisi yang berseberangan dengan negara.

Hal di atas sejalan dengan apa yang dikatakan, oleh Zakaria J. Ngelow, teolog Indonesia yang menaruh perhatian terhadap masalah sosial-politik di Indonesia. Dalam hal ini, Ngelow menjelaskan bahwa gereja berkewajiban menyatakan suara kenabian (protes) terhadap pemerintah dan pemegang kekuasaan negara lainnya, jika mengabaikan tanggung jawabnya menegakkan keadilan, memelihara perdamaian dan mengusa-

hakan kesejahteraan terhadap seluruh masyarakat. Protes gereja bukan hanya terkait kepentingan orang Kristen, melainkan juga yang terkait dengan keadilan bagi semua orang.²⁹

Lebih jauh lagi, di Indonesia peran gereja atau umat Kristen dalam kritik sosial dan politik sudah terlihat dalam berbagai situasi seperti kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan isu-isu keadilan lainnya. Sebagai contoh, sikap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) terkait persoalan Pulau Rempang, Kota Batam yang melibatkan pemerintah serta investor dalam hal ini sebagai penanam modal dalam proyek pemerintah tersebut. Pembangunan yang dilakukan menimbulkan konflik antara masyarakat yang telah lama mendiami Kawasan Rempang tersebut dengan pemerintah dan investor yang dinilai mengabaikan hak rakyat. Dalam kaitan ini, salah satu suara PGI terhadap kebijakan ini adalah meminta pemerintah lebih menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat atas tanah tersebut dalam mencari solusi terhadap persoalan dimaksud. Investasi penting, namun tidak boleh atas nama investasi lalu mengabaikan hak masyarakat yang adalah warga bangsa sendiri.³⁰

²⁹ Zakaria J. Ngelow, “Pedoman Pelayanan Gereja Di Bidang Politik,” in *Teologi Politik Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pascaorde Baru*, ed. Zakaria J. Ngelow, John Campbell- Nelson, and

Julianus Mojau (Makassar: Oase INTIM, 2013), 295-96.

³⁰ Henrek Lokra, “Siaran Pers. Sikap PGI Terkait Persoalan di Pulau Rempang. Investasi Penting

Dalam konteks ini, konsep Kuyper tentang pemisahan gereja dan negara berperan dalam memberikan pemahaman kepada gereja mengenai batasan kekuasaan negara dalam sistem demokrasi modern, di mana hak publik (termasuk gereja dan umat Kristen) berfungsi sebagai mekanisme kontrol, termasuk melalui kebebasan pers sebagai instrumen pengawasan sosial dalam demokrasi. Prinsip ini sejalan dengan konteks demokrasi Indonesia, di mana setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (UUD 1945 Pasal 28 E). Dengan demikian, secara tidak langsung pemikiran Kuyper ini turut mengasah daya pikir kritis gereja dalam merespons kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat simpulkan bahwa pemikiran Kuyper berkontribusi membentuk paradigma gereja yang mandiri, kritis, dan inovatif, dan ini memperkuat peran gereja dalam perjuangan demokrasi di Indonesia. Konsep otonomi gereja, netralitas negara terhadap agama, dan tanggung jawab profetis gereja memberikan landasan teologis yang relevan bagi perkembangan gereja-gereja di Indonesia,

termasuk dalam memperjuangkan kebebasan beragama dan menegakkan keadilan sosial sebagaimana prinsip Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, pemikiran Kuyper turut mengasah daya kritis gereja dan umatnya dalam menyikapi kebijakan negara atau pemerintah, dan ini juga berkontribusi kepada penguatan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Pertanyaannya sekarang, apakah mungkin menerapkan pemikiran Kuyper tentang pemisahan gereja dan negara dalam konteks khusus gereja di Indonesia, seperti GBKP? Terkait relasi gereja dan negara, GBKP memberikan alasan teologis mengapa GBKP harus bekerja sama dengan negara. GBKP berdasarkan konfesinya mengakui bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk menyejahterakan bangsa dan negara (bd. Rm. 13:4-5). Dalam pengertian ini, orang Kristen bermitra, mendoakan, dan taat pada pemerintah (bd. Yer. 29:7; Mat. 22:21; 1Tim. 2:1-2).³¹ GBKP mengakui bahwa gereja dan pemerintah memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan kehidupan yang baik, yang mengharuskan agar stabilitas sosial tetap terjaga. GBKP harus taat kepada pemerintah untuk menciptakan kehidupan yang baik. Karenanya, GBKP tidak segan-

namun jangan Mengabaikan Hak Rakyat,” Berita PGI, *PGI*, 16 September 2023, <https://pgi.or.id/siaran-pers-sikap-pgi-terkait-persoalan-di-pulau-rempang-investasi-penting-namun-jangan-mengabaikan-hak-rakyat/>.

³¹ “Pokok-pokok Pengakuan Iman GBKP,” Moderamen, 2015, 13.

segan melakukan kerja sama dengan negara atau pemerintah.³² Misalnya, dalam upaya menekan angka pertumbuhan penyakit masyarakat di Kabupaten Karo, seperti: narkoba, prostitusi, dan judi, GBKP menginisiasi kerja sama dengan pimpinan agama yang tergabung ke dalam Forum Lintas Agama-Agama Kabupaten Karo. Selain itu, juga telah dilakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan pimpinan daerah yang difasilitasi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Karo. Seluruh upaya ini adalah dalam rangka membangun kerja sama dengan semua elemen masyarakat dan instansi terkait untuk menekan angka pertumbuhan penyakit masyarakat di Tanah Karo.³³

Lebih lanjut, GBKP berpendapat bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam masalah-masalah rohani, seperti teologi dan dogma, kecuali jika hal-hal tersebut digunakan sebagai dalih untuk melakukan kekerasan terhadap agama atau denominasi lain yang dapat mengganggu ketidakstabilan sosial. Sementara itu, GBKP dapat mengembangkan hubungan dengan negara dan pihak lain, sambil meyakini bahwa hubungan ini tidak akan mengikat gereja dalam keputusan-keputusan internalnya. Da-

lam hal ini, GBKP menyadari perlunya demarkasi antara gereja dan negara.

Tidak seperti Kuyper (yang menekankan otonomi total dalam hal ini), GBKP memang menerima sumbangan keuangan sesekali dari negara atau pemerintah untuk mendukung program-program gereja, tetapi guna menjaga keseimbangan antara otonomi gereja dan kewenangan negara dalam hal-hal umum, GBKP akan memastikan bahwa setiap kritik terhadap pemerintah disuarakan melalui saluran yang tepat, seperti dialog atau aksi damai dan bukan melalui agitasi publik. Contohnya, pada 26 Juni 2024, Sinode GBKP dan jemaat beserta ratusan umat dari forum lintas agama di Kabanjahe, Kabupaten Karo, melakukan unjuk rasa ke Mapolres Tanah Karo dan Kantor Bupati Karo. Tujuan dari aksi damai ini adalah dalam rangka menuntut pemerintah dan instansi yang berwenang untuk bertindak tegas atas persoalan penyakit masyarakat yang telah meresahkan, seperti narkoba dan judi di Tanah Karo yang telah banyak mengakibatkan pencurian, keamanan, dan keterlibatan terancam. Dalam kaitan ini, pemerintah dan pihak Kepolisian dianggap lambat dan kurang berkomitmen dalam menangani

³² *Katekisis Gereja Batak Karo Protestan* (Kabanjahe: Moderamen, t.t.), 109.

³³ "Lapuren Umum Moderamen Ku Majelis Sidang Sinode GBKP," Moderamen, 2025, 22, Dok. No. 02/SMS/2025.

dan memberantas penyakit masyarakat di Tanah Karo.³⁴

Sehubungan dengan itu, meskipun ada bantuan sesekali yang diterima dari negara, pendapatan GBKP pada dasarnya bergantung pada sumbangan sukarela dari anggota jemaat, yang digunakan untuk program-program gereja dan untuk membayar gaji pendeta. Dengan kata lain, gaji pendeta tidak dibayar oleh negara atau pemerintah. Dalam hal ini, semakin jelas bagi kita bahwa GBKP terus berupaya menjaga independensi dalam hal pendanaan untuk menjaga otonomi juga dalam hal ini.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa konsep Kuyper dapat diterapkan dalam konteks gereja di Indonesia, seperti GBKP. Meskipun, GBKP tidak sepuhnya terpisah dari negara, mengingat adanya penerimaan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan gedung gereja. Namun, upaya GBKP dalam menjaga pemisahan antara gereja dan negara menunjukkan bahwa konsep Kuyper mengenai gereja dan negara dapat dikembangkan dan berkontribusi untuk membangun gereja di Indonesia, seperti GBKP.

Kritik atas Pemikiran Abraham Kuyper

Kendatipun argumen penulis bahwa pemisahan gereja dan negara yang dimak-

sud Kuyper dapat diterapkan dalam konteks gereja di Indonesia, namun hal tersebut tidak menafikan bahwa pemikiran Kuyper tersebut tetap memiliki kelemahan. Hal pertama yang penulis soroti ialah mengenai konteks lahirnya pemerintah. Rujukan utama Kuyper ialah kedaulatan Allah atas alam semesta, sebagaimana yang dimaksud dalam Alkitab. Bila menjadikan Alkitab sebagai rujukan, teks-teks Perjanjian Lama (PL) semisal Ulangan 17:14-20 atau 1 Samuel 8-10 memang menjelaskan bahwa Allah-lah yang menganugerahkan otoritas kepada pemerintah. Dari Perjanjian Baru (PB), misalnya dari Roma 13:1-7, Titus 3:1, atau 1 Petrus 2:13-17, legitimasi pemerintah yang lalim sekalipun tetap diafirmasi Allah. Namun pun demikian, pemerintah dalam Alkitab didominasi oleh bentuk monarki, dan khusus dalam PL, dengan sistem monarki-teokrasi. Di masa kini, dengan sistem pemerintahan yang umumnya berbentuk demokrasi atau monarki-konstitusional, mengklaim pemerintah yang terpilih sebagai pemilik otoritas Allah tentu perlu dicermati lebih lanjut. Dinamika elektoral di Pilkada Jakarta atau pemilihan Presiden Amerika, sebagaimana yang diulas di awal tulisan ini, perlu menjadi perhatian serius.

³⁴ "Ratusan umat forum lintas Agama di Kabanjahe unjuk rasa tuntut berantas judi dan narkoba," *Warta Maranatha GBKP*, no. Edisi 401 Agustus (2024): 26, 32.

Kedua, dari sisi negara, penekanan Kuyper bahwa negara harus membatasi diri untuk tidak memasuki ranah agama jauh ke dalam persoalan dogmatis juga perlu mendapat pertimbangan tersendiri. Tidak dapat diabaikan bahwa agama memiliki dimensi eksklusivitasnya, poin yang memang sensitif namun menjadi salah satu yang paling dalam membedakannya dengan agama yang lain. Tak jarang agama—termasuk gereja—terlalu menitikberatkan sisi eksklusivitasnya ini. Hal tersebut tentu saja akan menjadi masalah yang sangat serius bila hadir dalam konteks agama yang majemuk dalam sebuah negara, sebagaimana realita di Indonesia. Sejarah Indonesia mencatat perdebatan seugit yang terjadi di kalangan para pendiri bangsa Indonesia saat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Persoalannya ialah usulan untuk memasukkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang terkesan menonjolkan agama tertentu.

Dalam konteks heterogenitas agama di satu wilayah negara, penting untuk memikirkan “keterlibatan lebih” negara terhadap hal-hal terkait dogma. Tentu saja usulan ini terkesan terlalu agresif dan dapat menuai polemik. Namun, fakta belum dewasanya

umat beragama menafsirkan ajaran eksklusifnya di tengah konteks keberagaman agama di Indonesia, misalnya saja kasus-kasus kekerasan atas nama agama yang kerap terjadi,³⁵ agaknya negara perlu memiliki pendekatan khusus untuk menangani persoalan eksklusivitas agama ini demi stabilitas sosial. Sebagai catatan penting, pendekatan yang diusung negara mestilah tetap memperhatikan kedaulatan agama.

Ketiga, Kuyper mengakui bahwa dalam Calvinisme hatinya menemukan ketenangan, memperoleh inspirasi yang kuat dan tegas untuk mengambil sikap. Dari perspektif iman Kristen, *sphere sovereignty* yang diajukan Kuyper ini tentu saja sangat relevan, sesuai dengan nilai-nilai dalam Alkitab. Namun, sebagaimana yang juga dikemukakan dalam kritik kedua, persoalannya ialah bagaimana jika konsep ini diejawantahkan dalam konteks keimanan yang majemuk yang dalam hal ini berbeda dengan konteks Barat pada abad ke-19? Di Indonesia misalnya, kendatipun Pancasila sebagai dasar negara mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Esa, namun dalam realitanya, ada begitu banyak agama dan aliran kepercayaan yang ada, dan ini menjadi hal yang

³⁵ Terbaru, kasus kekerasan atas nama agama yang terjadi di Sukabumi dapat menjadi pertimbangan serius dalam memikirkan hal ini. Achmad Zulfikar Fazli, “Polisi Diminta Usut Tuntas Kasus Pembubaran Retreat Pelajar di Sukabumi,” diakses 16 Juli 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/ba4CzoqL-polisi>

diminta-usut-tuntas-kasus-pembubaran-retreat-pelajar-di-sukabumi; Daniel Ahmad Fajri, “Retret Pelajar Kristen di Cidahu Sukabumi Dibubarkan Warga | tempo.co,” Tempo, 30 Juni 2025, <https://www.tempo.co/politik/retret-pelajar-kristen-di-cidahu-sukabumi-dibubarkan-warga-1854962>.

patut diperhatikan dalam berteologi kontekstual di Indonesia. Mendasarkan hubungan agama dengan negara pada pengakuan atas kedaulatan Tuhan menimbulkan kebingungan tersendiri bagi peneliti, khususnya terkait realitas umat yang beragam kepercayaan tersebut. Dalam dimensi eksklusivitas keagamaan, ini tentu saja tidak mudah, bahkan mustahil, untuk sampai pada kesimpulan bahwa semua agama dan kepercayaan mengakui Tuhan yang satu. Jika demikian, agama dan negara harus tunduk pada Tuhan yang mana?

Dalam percakapan aktualisasi Pancasila dalam semangat kebangsaan, ketuhanan dalam Pancasila dimaknai sebagai ketuhanan yang telah diintegrasikan ke dalam *civic religion* yang bersifat inklusif.³⁶ Itu berarti, setiap pemeluk agama di Indonesia sepatutnya memeriksa setiap ajaran dogmatinya, melepaskan dari sentimen eksklusif yang potensial memecah-belah ke-Indonesiaan, termasuk ajaran *sphere sovereignty*. Kelegawaan para pendiri bangsa, khususnya dari kalangan Islam, untuk melepaskan

tujuh kata dalam piagam Jakarta merupakan salah satu bentuk memelihara semangat kebangsaan dalam kaitannya dengan agama.

Akhirnya, menarik memperhatikan pernyataan Govert J. Buijs, sebagaimana dikutip oleh Antonius Un, yang menyebut bahwa Kuyper tidak memiliki seni pembedaan (*the art of discernment*). Dalam hal ini, pemikiran Kuyper kedadipun masih sangat relevan dan valid, namun Buijs menyoroti kurangnya introspeksi, kritik diri, dan kerendahan hati dalam tawaran Kuyper.³⁷ Penelitian Mark Rathbone di Afrika Selatan mengemukakan pereduksian atas *sphere sovereignty* yang melahirkan ambiguitas pemahaman yang memicu polemik apartheid.³⁸ Baik Buijs, maupun Rathbone, menyadari bahwa konsep tawaran Kuyper memiliki kelemahan, yang dalam kasus di Afrika Selatan—sebagaimana penelitian Rathbone—melahirkan peran ambigu, bila tidak disebut berbahaya.³⁹

KESIMPULAN

Penekanan Kuyper pada konsep *sphere sovereignty* (kedaulatan wilayah)

³⁶ Paulus Sugeng Widjaja, “Aktualisasi Pancasila Berdasarkan Etika Kebajikan Kristiani,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 2 (March 9, 2020): 143–68, <https://doi.org/10.30648/dun.v4i2.247>.

³⁷ Antonius Steven Un, “Sphere Sovereignty According To Kuyper,” *Unio Cum Christo: International Journal of Reformed Theology and Life* 6, no. 2 (October 1, 2020): 97, <https://doi.org/10.35285/UCC6.2.2020.ART5>.

³⁸ Mark Rathbone, “Sphere Sovereignty and Irreducibility : The Ambiguous Use of Abraham Kuyper’s Ideas during the Time of Apartheid in South Africa : Original Research,” *Koers : Bulletin for Christian Scholarship* 80, no. 1 (2015), <https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC176086>.

³⁹ Rathbone mengawali tulisannya dengan klaim, “The neo-Calvinist perspective of Abraham Kuyper, among others, played an ambiguous if not invidious role in the history of South Africa, specifically during the time of apartheid.” Rathbone, 1.

berimplikasi pada adanya pemisahan gereja dan negara yang ketat. Dalam hal ini, baik gereja maupun negara harus tunduk kepada Allah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Selain itu, terkait relasi gereja dan negara, pada hakikatnya adalah tidak saling men-dominasi, tetapi terkoordinasi untuk mewujudkan kehendak Allah. Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan kontribusi pemikiran Kuyper dalam konteks gereja di Indonesia, seperti GBKP, menunjukkan bahwa ada kemungkinan nyata untuk mengembangkan pemikiran Kuyper tersebut dalam konteks gereja di Indonesia. Dalam hal ini, konsep Kuyper tersebut berkontribusi membentuk paradigma gereja yang mandiri, kritis, dan inovatif, dan ini memperkuat peran gereja di ruang publik Indonesia berdasarkan Pancasila. Hal ini juga menegaskan bahwa pemikiran Kuyper bukan sekadar teori, melainkan suatu praksis yang dapat diterapkan dalam konteks tertentu di luar konteks asalnya. Namun, di sisi lain, mengingat potensi pemikiran Kuyper yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan, diperlukan sikap kehati-hatian dalam pengaktualisasianya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis pertama menyampaikan apresiasi kepada Zulkifli Oddeng selaku penulis kedua atas partisipasinya dalam penelitian ini. Artikel ini merupakan hasil pemikiran

dan kerja sama antara penulis pertama dan Zulkifli Oddeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Toni. "Sphere Sovereignty Dan Teologi Publik: Kontribusi Pemikiran Abraham Kuyper." In *For Christ, for the Church, for the World, and for God's Glory: Kumpulan Tulisan Para Pendidik Teologi SAAT Dalam Rangka Memperingati HUT SAAT Ke-70*, edited by Thio Christian Sulistio. Malang: LP2M STT SAAT, 2023.
- Bratt, James D. *Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2013.
- Chaplain, Jonathan. "Kuypers and Politics." In *Calvinism for a Secular Age*, edited by Richard Mouw, Deborah Haarsma, and Vincent Bacote. Downers Grove: InterVarsity Press, 2022.
- Daulay, Richard M. *Agama Dan Politik Di Indonesia: Umat Kristen Di Tengah Kebangkitan Islam*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Eglinton, James. *Bavinck: A Critical Biograph*. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2020.
- Katianda, Samuel Tesa. "Abraham Kuyper Dan Pluralitas: Pergulatan Peran Kristiani Di Tengah Keberagaman Negara Pancasila." *Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kerusso* 8, no. 1 (March 28, 2023): 30–43. <https://doi.org/10.33856/KERUSSO.V8I1.278>.
- Kristanto, David. "Is the Creation under Destruction?: Abraham Kuyper and Herman Bavinck on New Creation." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 19, no. 2 (November 28, 2020): 189–200. <https://doi.org/10.36421/VERITAS.V19I2.394>.
- Kristanto, David, and Tony Salurante. "Iman Kristen Dan Ranah Publik:

- Sketsa Pemikiran Abraham Kuyper.” *EPIGRAPHHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani* 5, no. 1 (May 29, 2021): 38–48. <https://doi.org/10.33991/EPIGRAPHHE.V5I1.246>.
- Kuyper, Abraham. *Lectures on Calvinism*. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2015.
- Ngelow, Zakaria J. “Pedoman Pelayanan Gereja Di Bidang Politik.” In *Teologi Politik Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pascaorde Baru*, edited by Zakaria J. Ngelow, John Campbell-Nelson, and Julianus Mojau. Makassar: Oase INTIM, 2013.
- Ohm, Thomas. *Asia Looks at Western Christianity*. Cambridge: Hassel Street Press, 2021.
- Rathbone, Mark. “Sphere Sovereignty and Irreducibility : The Ambiguous Use of Abraham Kuyper’s Ideas during the Time of Apartheid in South Africa : Original Research.” *Koers : Bulletin for Christian Scholarship* 80, no. 1 (2015). <https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC176086>.
- Un, Antonius Steven. “Sphere Sovereignty According To Kuyper.” *Unio Cum Christo: International Journal of Reformed Theology and Life* 6, no. 2 (October 1, 2020): 97. <https://doi.org/10.35285/UCC6.2.2020.ART5>.
- Widjaja, Paulus Sugeng. “Aktualisasi Pancasila Berdasarkan Etika Kebajikan Kristiani.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 2 (March 9, 2020): 143–68. <https://doi.org/10.30648/dun.v4i2.247>.